

Penyuluhan Legalitas dan Perlindungan Hukum dalam Bisnis Digital

Mahendra Jaya*, Agus Eko Tejo Sasongko, Ismail Umar, Edy Sutrisno, Novi Desanti,
Hasymi Rinaldi, Anggita

Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Pontianak
Jalan Jenderal Akhmad Yani Pontianak, Kota Pontianak, Pontianak 78124, Indonesia

*mahendrajaya01@yahoo.com

Kata Kunci:
ekonomi digital;
bisnis digital;
perlindungan
hukum

Abstrak Ekonomi digital melibatkan transaksi bisnis online, perdagangan elektronik, layanan digital, dan industri kreatif digital, menawarkan peluang pertumbuhan, inovasi, dan efisiensi, namun juga menantang privasi, keamanan data, dan kesenjangan digital. Alumni memiliki potensi besar dalam bisnis digital, dengan akses ke pendidikan, pengalaman, dan jaringan yang luas. Beberapa temuan menunjukkan bahwa uang elektronik berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, namun tantangan perlindungan hukum tetap ada, seperti kebocoran data konsumen dan kebutuhan regulasi. Tim PKM memberikan penyuluhan kepada alumni dan mahasiswa aktif mengenai perkembangan hukum dalam bisnis digital. Metode ceramah dan pelatihan digunakan untuk memberikan pemahaman legalitas dan perlindungan hukum dalam bisnis digital. Penyuluhan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta tentang aspek hukum, seperti NIB, izin usaha, kewajiban perpajakan, pendaftaran merek, hak cipta, regulasi produk, dan perlindungan kekayaan intelektual untuk menghindari risiko hukum, dan meningkatkan reputasi bisnis mereka.

Keywords:
digital economy;
digital business;
legal protection

Abstract The digital economy encompasses online business transactions, electronic commerce, digital services, and the digital creative industry, offering opportunities for growth, innovation, and efficiency while also challenging privacy, data security, and the digital divide. Alumni have significant potential in the digital business world, with access to education, experience, and extensive networks. Some findings suggest that electronic money positively impacts economic growth, but legal protection challenges remain, such as consumer data breaches and the need for regulation. The PKM team provides outreach to alumni and active students on legal developments in digital business. Lectures and training methods are used to impart understanding of legality and legal protection in digital business. This outreach successfully enhances participants' understanding of legal aspects, such as business identification numbers (NIB), business permits, tax obligations, trademark registration, copyright, product regulations, and intellectual property protection to avoid legal risks and enhance their business reputation.

PENDAHULUAN

Ekonomi digital telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi global. Revolusi teknologi informasi telah mengubah cara berbisnis yang dilakukan. Selain itu juga mampu menghadirkan peluang baru dan menantang paradigma lama dalam bisnis. Fenomena ini dapat dilihat dalam berbagai aspek mulai dari *e-commerce*, layanan keuangan digital, hingga berbagai macam *platform* bisnis.

Kondisi di atas didukung pula dengan semakin meluasnya akses internet dan berbagai perangkat *mobile*, sehingga membuat ekonomi digital semakin menjadi bentuk ekonomi yang paling dinamis dan inovatif. Sepanjang tahun 2022 saja nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia mencapai angka Rp 467,3 triliun dengan peningkatan per tahun 18,77%. Jumlah pengguna internet sebanyak 215.626.156 jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 275.773.901 jiwa (Rosmiyati, 2023).

Ekonomi digital merujuk pada aktivitas ekonomi yang didukung oleh teknologi digital, internet, dan komunikasi digital. Ini termasuk transaksi bisnis *online*, perdagangan elektronik, layanan digital, dan industri kreatif digital seperti permainan, konten digital, dan layanan berbasis internet lainnya.

Berdasarkan data tahun 2022 hingga 2023 terjadi penambahan jumlah sebesar 12,8% penduduk Indonesia yang berbelanja secara *online* dari jumlah 178,9 juta penduduk Indonesia yang berbelanja *online* dengan berbagai macam *platform* seperti *Whatsapp*, *Tiktok Shop*, *Instagram*, dan *Facebook* (Andriansyah & Maizaroh, 2023). Ekonomi digital sering kali menawarkan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan efisiensi, tetapi juga menghadirkan tantangan terkait dengan privasi, keamanan data, dan kesenjangan digital.

Alumni dan mahasiswa memiliki potensi besar untuk menjadi pelaku utama dalam ekonomi digital dan wirausaha di era ini. Dengan memiliki akses ke pendidikan, pengalaman, dan jaringan yang luas, mereka memiliki modal yang berharga untuk memulai bisnis digital yang sukses. Di sisi lain, seorang alumni dengan latar belakang dalam bidang pemasaran dan komunikasi dapat memanfaatkan pengetahuannya untuk mengelola kampanye pemasaran digital yang efektif dan membangun merek secara *online*.

Selain itu, khusus alumni juga memiliki keunggulan dalam hal akses ke sumber daya dan jaringan yang dibangun selama masa studi mereka. Dengan memanfaatkan jaringan alumni yang luas, mereka dapat menemukan peluang kolaborasi, mendapatkan akses ke *mentorship*, dan mendapatkan dukungan finansial dari sesama alumni yang telah sukses dalam bisnis mereka sendiri. Dengan demikian, alumni memiliki kesempatan unik untuk memanfaatkan potensi mereka dalam mengembangkan bisnis digital yang inovatif dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat di era digital ini.

Beberapa temuan hasil penelitian mendapati bahwa peran ekonomi digital dalam hal ini uang elektronik mampu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Nabila, Chaidir, & Suprati, 2022). Hasil penelitian lain menemukan bahwa industri saat ini harus mampu beradaptasi dalam hal ini adalah kemajuan ekonomi digital agar mampu mengatasi usaha sekarang dan dimasa yang akan datang (Munawarah, Janah, Oktarini, & Khatimah, 2022).

Namun demikian sejalan yang telah dikemukakan sebelum bahwa ekonomi digital juga memiliki permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum, misalnya kebocoran data konsumen, *endorser* yang membuat pihak terkait dalam hal ini

pemerintah perlu membuat payung hukum bagi penyedia jasa, dan hukum ini harus dipahami oleh penyedia jasa (Ismantara & Prianto, 2022).

Masih terkait perlindungan hukum hasil penelitian juga menemukan bahwa disamping memberikan banyak kelebihan modernisasi ekonomi gital membutuhkan perlindungan hukum yang maksimal sehingga para pelaku usaha termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat menjalankan bisnisnya dengan aman (Kusuma, 2023).

METODE

Metode yang digunakan tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah memberikan penyuluhan kepada alumni dan mahasiswa aktif dalam bentuk informasi, wawasan atau keterampilan yang relevan dengan tema yang ditawarkan. Tim PkM memberikan informasi tentang perkembangan terkini dalam bidang hukum dalam bisnis digital, isu-isu penting yang berkembang, serta solusi yang dapat diambil apabila menghadapi masalah. Selain itu im PkM memberikan keterampilan atau teknik terbaru yang relevan dengan bidang hukum dalam bisnis digital.

Pengumpulan data PkM dilakukan melalui wawancara dan kuesioner dengan pertanyaan tertutup. Kuesioner disi pada saat sebelum, saat penyuluhan, dan setelah selesai penyuluhan. Tujuan dari wawancara dan kuesioner ini untuk melihat pemahaman peserta penyuluhan dan mendapatkan umpan balik guna melihat keberhasilan kegiatan ini.

Realisasi pemecahan masalah

Tim PkM memberikan penyuluhan kepada alumni dalam bentuk informasi, wawasan atau keterampilan yang relevan dengan tema yang ditawarkan. Berikut diuraikan beberapa solusi yang ditawarkan dalam penyuluhan kepada alumni:

1. Tim PkM memberikan informasi tentang perkembangan terkini dalam bidang hukum dalam bisnis digital, isu-isu penting yang berkembang, serta solusi yang dapat diambil apabila menghadapi masalah.
2. Tim PkM memberikan keterampilan atau teknik terbaru yang relevan dengan bidang hukum dalam bisnis digital.

Dengan menyediakan solusi seperti di atas, maka tim PkM dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pengembangan karier mereka. Dengan bimbingan dari profesional yang berpengalaman, alumni dan mahasiswa mendapatkan arahan dan saran yang bermanfaat dalam menghadapi situasi yang kompleks di era ekonomi digital.

Khalayak sasaran

Alumni dan mahasiswa aktif merupakan khalayak sasaran yang penting dalam kegiatan PkM karena mereka telah melewati proses pendidikan yang sama dengan mahasiswa saat ini dan telah memasuki dunia kerja. Melibatkan alumni dan mahasiswa aktif dalam kegiatan PkM dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Alumni memiliki pengalaman praktis di lapangan kerja sehingga mampu memberikan informasi terkait dengan transaksi digital dan penggunaan *platform* digital.
2. Pengalaman alumni mampu membuat mereka memahami dengan lebih baik peluang dan tantangan dalam memulai dan menjalankan bisnis digital yang sekarang berkembang dengan pesat.
3. Mahasiswa aktif dapat mempersiapkan diri dalam memulai untuk berbisnis secara digital agar terhindar dari konsekuensi hukum.

Tabel 1. Target sasaran

No.	Sasaran Peserta	Target Jumlah
1.	Alumni Jurusan Administrasi Bisnis	15 orang
2.	Mahasiswa Aktif Semester VI	25 orang
Jumlah Total		40 Orang

Tempat dan waktu

Pelaksanaan kegiatan PkM ini bertempat di aula Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Barat, pada 5 Juli 2024, mulai pukul 13.30 sampai dengan pukul 16.30 WIB.

Metode kegiatan

Persiapan yang matang merupakan kunci utama untuk memastikan keberhasilan dalam kegiatan PkM yang akan dilaksanakan. Dengan demikian tim PkM memilih menggunakan metode ceramah dan pelatihan yang dianggap tepat untuk memberikan pemahaman tentang legalitas dan perlindungan hukum dalam bisnis digital. Lebih jelasnya metode kegiatan PkM ini dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Metode kegiatan

No.	Metode Kegiatan	Keterangan
1.	Metode Ceramah	digunakan dengan cara penyampaian materi yang bersifat kognitif agar seperti menjadi paham dan sadar terhadap legalitas dan perlindungan hukum dalam bisnis digital. Metode ceramah ini akan menggunakan 40% waktu untuk ceramah atau pemaparan materi sedangkan 60% waktu sisanya akan digunakan untuk tanya jawab dan diskusi

2. Metode Pelatihan Bertujuan mengembangkan pengetahuan peserta dan membuat peserta menjadi lebih interaktif dengan cara memberikan contoh kasus dalam bisnis digital dan bagaimana cara mereka menanggapi dan menyelesaikannya.
-

HASIL dan PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan legalitas dan perlindungan hukum bisnis digital dalam rangka kegiatan PkM Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak kali ini diikuti peserta sebanyak 40 orang yang terdiri dari alumni dan mahasiswa aktif. Penyuluhan hukum memberikan alumni dan mahasiswa pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai aspek hukum yang krusial dalam bisnis digital, seperti hak kekayaan intelektual, perlindungan data, dan regulasi *e-commerce*. Pemahaman ini sangat penting karena mereka seringkali memiliki sumber daya yang terbatas untuk menangani masalah hukum. Tim PkM memberikan kuis kepada peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka terhadap hasil penyuluhan.

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas peserta memiliki pemahaman yang baik mengenai proses mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) setelah mengikuti penyuluhan. Sebanyak 56% dari peserta menyatakan bahwa mereka "Paham" tentang proses ini, sementara 20% lainnya mengaku "Sangat Paham". Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan tersebut efektif dalam memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat kepada peserta, memungkinkan mereka untuk memahami langkah-langkah dan persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh NIB mengingat hal ini membantu mempermudah operasi bisnis karena telah memperoleh legalitas usaha (Fadilah, Fitriyani, & Fudail, 2021).

Namun, masih ada 24% peserta yang hanya "Cukup Paham" tentang proses mendapatkan NIB. Meskipun ini bukan jumlah yang signifikan, ini menunjukkan bahwa ada ruang untuk perbaikan dalam penyuluhan tersebut. Mungkin perlu diadakan sesi tambahan atau materi yang lebih mendalam untuk memastikan semua peserta memiliki tingkat pemahaman yang optimal. Tidak adanya peserta yang merasa "Tidak Paham" atau "Sangat Tidak Paham" menunjukkan bahwa penyuluhan tersebut setidaknya memberikan pengetahuan dasar yang memadai kepada semua peserta.

Mengenai pemahaman peserta tentang perbedaan izin usaha untuk bisnis perorangan dan badan usaha menunjukkan bahwa mayoritas peserta sudah memiliki pemahaman yang baik setelah mengikuti penyuluhan. Sebanyak 52% peserta menyatakan "Paham", dan 24% lainnya mengaku "Sangat Paham". Ini menandakan bahwa penyuluhan berhasil menjelaskan aspek-aspek penting terkait legalitas dokumen usaha, termasuk perbedaan dalam persyaratan, proses pengajuan, dan kewajiban hukum yang berlaku untuk masing-masing jenis usaha.

Namun, masih ada 24% peserta yang hanya "Cukup Paham", menunjukkan bahwa sebagian peserta mungkin memerlukan penjelasan lebih rinci atau contoh praktis untuk benar-benar memahami perbedaan izin usaha antara bisnis perorangan dan badan usaha. Penting untuk memastikan bahwa setiap peserta mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai legalitas dokumen usaha, mengingat pentingnya kepatuhan terhadap regulasi untuk kelangsungan dan legalitas bisnis mereka. Tidak adanya peserta yang merasa "Tidak Paham" atau "Sangat Tidak Paham" menunjukkan bahwa penyuluhan setidaknya telah memberikan pengetahuan dasar yang memadai, namun ada ruang untuk penyempurnaan dalam pendekatan penyampaian materi.

Terkait dengan kewajiban perpajakan dasar untuk bisnis *e-commerce*, setelah mengikuti penyuluhan, dengan 52% peserta menyatakan "Paham" dan 16% lainnya "Sangat Paham". Ini menandakan bahwa penyuluhan berhasil memberikan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami kewajiban perpajakan, yang merupakan aspek penting dalam perlindungan hukum bisnis digital (Putri & Wijaya, 2022). Pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakan membantu memastikan bahwa bisnis *e-commerce* mematuhi regulasi yang berlaku, menghindari kemungkinan sanksi hukum, dan menjaga kredibilitas serta legalitas operasional bisnis mereka.

Pemahaman peserta PkM tentang pentingnya pendaftaran merek dagang untuk produk *e-commerce* menunjukkan sebanyak 48% peserta menyatakan "Paham" dan 36% lainnya "Sangat Paham" mengenai pentingnya pendaftaran merek dagang. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan berhasil menyampaikan informasi tentang manfaat legalitas dan perlindungan hukum yang diberikan oleh pendaftaran merek dagang, seperti hak eksklusif atas penggunaan merek dan perlindungan dari pelanggaran merek oleh pihak lain.

Namun, 16% peserta hanya "Cukup Paham", menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan untuk penjelasan lebih rinci atau contoh praktis mengenai pendaftaran merek dagang dan implikasi hukumnya. Pendaftaran merek dagang adalah langkah krusial dalam perlindungan hukum dan legalitas bisnis digital, karena memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi identitas brand dan aset intelektual perusahaan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pendaftaran merek dagang, bisnis *e-commerce* dapat lebih siap menghadapi potensi sengketa hukum, dan memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Hasil kuesioner juga menunjukkan bahwa pemahaman peserta tentang konsep hak cipta dalam konteks konten digital meningkat secara signifikan setelah mengikuti penyuluhan. Hak cipta dalam konten digital ini telah diatur dalam beberapa pasal dalam undang-undang hak cipta dan ITE (Khairunnisa, Permata, & Sudaryat, 2023). Sebanyak 52% peserta menyatakan "Paham" dan 28% lainnya "Sangat Paham" tentang topik ini, yang menunjukkan bahwa penyuluhan tersebut berhasil menyampaikan informasi penting mengenai hak cipta. Pengetahuan yang baik tentang hak cipta sangat penting dalam bisnis digital, karena melindungi karya kreatif dan konten digital dari penggunaan yang tidak sah, memberikan perlindungan hukum kepada pemilik konten, dan memastikan bahwa mereka dapat menuntut hak mereka di hadapan hukum.

Namun, 20% peserta hanya "Cukup Paham" mengenai konsep hak cipta dalam konteks konten digital. Ini menandakan bahwa meskipun sebagian besar peserta sudah memahami konsep dasar hak cipta, ada kebutuhan untuk penjelasan lebih mendalam atau studi kasus konkret untuk meningkatkan pemahaman mereka. Memahami hak cipta adalah esensial bagi pelaku bisnis digital untuk menghindari pelanggaran hukum yang dapat merugikan, baik dari segi finansial maupun reputasi. Perlindungan hak cipta yang kuat memastikan bahwa konten digital yang dihasilkan dilindungi secara hukum, mengurangi risiko tuntutan hukum, dan memberikan keamanan bagi kreator dan bisnis digital dalam menjalankan operasional mereka. Dengan pemahaman yang baik tentang hak cipta, bisnis digital dapat lebih efektif dalam mengelola dan melindungi aset intelektual mereka, serta memanfaatkan hak-hak tersebut untuk keuntungan bisnis yang berkelanjutan.

Pemahaman peserta tentang regulasi penjualan produk tertentu secara *online*, yang dapat berupa makanan atau obat-obatan juga menunjukkan meningkat setelah sesi

penyuluhan. Sebanyak 44% peserta menyatakan “Paham” dan 32% lainnya menyatakan “Sangat Paham”. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyuluhan berhasil dalam menyebarkan informasi yang relevan terkait persyaratan hukum dan regulasi bagi para penyedia yang menjual produk ini *online*. Hal ini penting agar peserta menyadari persyaratan yuridis yang berlaku, merujuk mereka kepada badan berwenang agar bisa tetap menghasilkan produk yang aman dan menguntungkan yang tidak kalah kompetitif, serta menjauhkan mereka dari risiko hukum.

Sementara itu, 20% peserta hanya “Cukup Paham”, sehingga mungkin perlu penjelasan lebih lanjut atau sesi kedua yang ramah terhadap peserta untuk meningkatkan pemahaman. Peraturan penjualan makanan dan obat-obatan memiliki persyaratan ketat, misalnya yang berkaitan dengan akses bebas ke pasar, label yang memberi informasi serta yang berguna, dan bersaing dengan standar yang ketat terkait keamanan.

Berdasarkan hasil kuesioner juga menunjukkan, pemahaman peserta tentang cara melindungi kekayaan intelektual dalam kerjasama bisnis digital telah menunjukkan peningkatan setelah sesi penyuluhan ini. Perlindungan hukum kerjasama bisnis ini diharapkan dapat menjamin hak dan kewajiban apabila terjadi pelanggaran (Attamimi & Umar, 2022). Sebanyak 48% peserta menyatakan "Paham" dan 28% mengaku "Sangat Paham" mengenai topik ini. Hal ini mencerminkan keberhasilan penyuluhan dalam menyampaikan pentingnya perlindungan hukum terhadap aset intelektual, seperti hak cipta, merek dagang, dan paten dalam konteks kerjasama bisnis digital.

Namun demikian, 20% peserta mengindikasikan bahwa mereka hanya "Cukup Paham". Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan untuk penjelasan lebih mendalam mengenai strategi konkret dalam melindungi kekayaan intelektual dalam

berbagai jenis kerja sama bisnis digital, termasuk penggunaan perjanjian yang tepat dan pendekatan proaktif terhadap hak-hak intelektual.

Memahami cara melindungi kekayaan intelektual sangat penting untuk mencegah pelanggaran hak dan mengoptimalkan nilai dari aset kreatif dan inovatif. Dengan pemahaman yang kuat, pelaku bisnis digital dapat mengelola risiko hukum dan komersial yang terkait dengan kekayaan intelektual mereka, serta memanfaatkannya untuk membangun keunggulan kompetitif jangka panjang dalam pasar yang semakin digital dan kompetitif.

Pemahaman peserta tentang pentingnya kebijakan privasi dan syarat layanan dalam e-commerce menunjukkan variasi setelah sesi penyuluhan. Sebanyak 40% peserta menyatakan "Paham" dan 28% mengaku "Sangat Paham", menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memiliki pemahaman yang solid tentang pentingnya kebijakan privasi dan syarat layanan dalam konteks bisnis digital. Namun, terdapat 32% peserta yang mengindikasikan bahwa mereka hanya "Cukup Paham" atau bahkan "Tidak Paham". Hal ini menggambarkan bahwa ada ruang untuk perbaikan dalam menyampaikan informasi lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan privasi dan syarat layanan dapat melindungi bisnis *e-commerce* dari risiko hukum dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Kebijakan privasi yang baik tidak hanya mematuhi regulasi perlindungan data yang semakin ketat, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan dengan transparansi dalam pengelolaan data pribadi mereka. Sementara itu, syarat layanan yang jelas dan berlaku secara hukum membantu mengatur hubungan antara bisnis dan konsumen, mengurangi potensi sengketa, dan melindungi kepentingan bisnis secara keseluruhan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kedua aspek ini, bisnis *e-*

commerce dapat lebih siap menghadapi tantangan regulasi dan membangun reputasi yang kuat di pasar digital yang kompetitif.

Mayoritas peserta telah meningkatkan pemahaman mereka tentang implikasi hukum dari kebocoran data pelanggan setelah sesi penyuluhan. Sebanyak 56% peserta menyatakan "Paham" dan 20% mengaku "Sangat Paham" mengenai topik ini. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan berhasil menyampaikan informasi penting mengenai konsekuensi hukum yang serius yang dapat dihadapi oleh bisnis dalam kasus kebocoran data pelanggan.

Namun, masih ada 16% peserta yang mengindikasikan bahwa mereka hanya "Cukup Paham" mengenai implikasi hukum dari kebocoran data pelanggan, dan 8% lainnya bahkan mengaku "Tidak Paham" atau "Sangat Tidak Paham". Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk penjelasan lebih rinci atau studi kasus konkret untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang bagaimana kebocoran data dapat berdampak pada kewajiban hukum dan reputasi bisnis.

Memahami implikasi hukum dari kebocoran data pelanggan penting untuk mengelola risiko, melindungi informasi sensitif, dan mematuhi regulasi perlindungan data yang semakin ketat. Dengan pemahaman yang kuat, bisnis dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah kebocoran data dan mengelola respon hukum secara efektif jika terjadi insiden.

Pemahaman tentang tanggung jawab hukum penjual dalam transaksi *e-commerce* dapat dikategorikan sebagai cukup paham hingga sangat paham oleh mayoritas peserta. Sebanyak 48% peserta menyatakan bahwa mereka cukup paham, sementara 28% menyatakan paham, dan 24% menyatakan sangat paham. Hal ini menunjukkan bahwa

sebagian besar peserta memiliki pemahaman yang baik mengenai tanggung jawab hukum penjual dalam transaksi *e-commerce*.

Tanggung jawab hukum penjual dalam transaksi *e-commerce* mencakup beberapa aspek penting. Pertama, penjual bertanggung jawab atas kesesuaian barang yang dijual dengan deskripsi yang diberikan, termasuk dalam hal adanya cacat tersembunyi pada produk. Kedua, penjual juga bertanggung jawab untuk mengirimkan barang yang telah dipesan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam kontrak elektronik. Selain itu, dalam penggunaan sistem pembayaran seperti rekening bersama, penjual dapat dilindungi secara hukum jika terjadi pelanggaran kontrak oleh pihak lain. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang tanggung jawab hukum ini sangat penting bagi penjual untuk menghindari sengketa hukum dan memastikan transaksi yang aman dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Tingkat pemahaman mengenai relevansi UU ITE terhadap bisnis *e-commerce* cukup bervariasi. Mayoritas peserta 40% merasa "Cukup Paham", diikuti oleh 28% yang "Tidak Paham", 24% yang "Paham", dan 8% yang "Sangat Tidak Paham". Tidak ada persentase yang disebutkan untuk kategori "Sangat Paham". Hasil ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang UU ITE dalam konteks *e-commerce*. Hasil ini mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut untuk mengedukasi pelaku bisnis *e-commerce* tentang UU ITE.

Meskipun sebagian besar alumni dan mahasiswa merasa cukup paham, masih ada peserta PKM yang merasa tidak paham atau sangat tidak paham. Peningkatan pemahaman ini penting mengingat UU ITE memiliki dampak langsung terhadap operasional bisnis *e-commerce*, termasuk aspek keamanan data, transaksi elektronik, dan perlindungan konsumen. Edukasi yang lebih luas dan mendalam dapat membantu pelaku bisnis

menjalankan usahanya sesuai regulasi dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce*.

Dari aspek legalitas, UU ITE menjadi pondasi hukum bagi kegiatan *e-commerce* di Indonesia. UU ini mengatur berbagai aspek penting, seperti transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan konten ilegal. Di sisi lain, perlindungan hukum bagi bisnis digital juga menjadi aspek krusial. UU ITE memberikan payung hukum bagi pelaku usaha *e-commerce* untuk melindungi hak-hak mereka, seperti hak cipta, merek dagang, dan informasi rahasia.

Memahami cakupan perlindungan hukum ini dapat membantu bisnis *e-commerce* membangun kepercayaan dan daya saing di pasar digital. Meningkatkan pemahaman tentang UU ITE dalam bisnis *e-commerce* bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan. Upaya edukasi yang berkelanjutan, melibatkan *platform e-commerce*, asosiasi bisnis, dan masyarakat umum, sangat diperlukan untuk membangun ekosistem *e-commerce* yang kondusif dan terlindungi. Dengan demikian, bisnis *e-commerce* dapat berkembang dengan pesat dan bertanggung jawab, serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Penyuluhan hukum memberikan alumni dan mahasiswa pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai aspek hukum yang krusial dalam bisnis digital. Peserta penyuluhan diajarkan bagaimana mematuhi regulasi ini agar transaksi bisnis mereka berjalan lancar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan pemahaman yang lebih mendalam ini, alumni dan mahasiswa dapat menjalankan bisnis digital mereka dengan lebih baik, menghindari potensi pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan sanksi atau kerugian finansial yang signifikan.

Selain itu alumni dan mahasiswa dapat meningkatkan tingkat kepatuhan mereka terhadap peraturan tersebut. Kepatuhan terhadap regulasi dapat mengurangi risiko sanksi hukum. Misalnya, perusahaan yang mematuhi standar perlindungan data akan lebih dipercaya oleh konsumen karena mereka merasa data pribadi mereka aman. Hal ini juga berlaku untuk regulasi *e-commerce* yang memastikan bahwa proses transaksi dilakukan secara adil dan transparan.

Penyuluhan ini juga akan membantu peserta memahami pentingnya melindungi kekayaan intelektual dan data pelanggan mereka. Kekayaan intelektual, seperti merek dagang, paten, dan hak cipta adalah aset berharga yang perlu dijaga agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

Partisipasi alumni dan mahasiswa dalam penyuluhan hukum juga dapat membuka peluang mereka untuk dapat berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pakar hukum, dan usaha lain yang bergerak di bidang yang sama. Kolaborasi ini dapat memberikan manfaat besar bagi alumni dan mahasiswa dalam bentuk dukungan hukum, pertukaran pengetahuan, dan peluang bisnis baru. Misalnya, bekerjasama dengan pakar hukum dapat membantu bisnis dalam menyusun kontrak yang kuat dan menghindari permasalahan hukum.

Melalui jaringan yang diperluas ini, alumni dan mahasiswa juga dapat mempercepat pertumbuhan bisnis mereka dengan memanfaatkan sumber daya dan kesempatan yang ada. Kolaborasi dengan pihak lain, misalnya, dapat membuka peluang untuk proyek bersama yang saling menguntungkan. Dalam jangka panjang, kemitraan strategis ini dapat membantu bisnis untuk tumbuh secara berkelanjutan, memperkuat posisi mereka di pasar, dan mengatasi tantangan yang muncul. Dengan demikian, penyuluhan hukum tidak

hanya membantu dalam pemahaman regulasi, tetapi juga memberikan dasar untuk pertumbuhan bisnis yang lebih luas dan berkelanjutan.

Untuk mendukung penulisan dan hasil kegiatan, terlampir dokumentasi kegiatan PkM, sebagai mana terdapat pada Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1. Foto bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Barat



Gambar 2. Peserta kegiatan PkM

SIMPULAN

Penyuluhan dan perlindungan hukum dalam bisnis digital yang diselenggarakan oleh PkM Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Pontianak, berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai aspek-aspek hukum dalam bisnis digital. Topik legalitas usaha, perlindungan data, hak kekayaan intelektual, dan regulasi *e-commerce* telah dibahas dengan baik. Hasil kuesioner menunjukkan mayoritas peserta memahami materi, meskipun beberapa area memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Pemahaman yang lebih baik tentang regulasi bisnis digital membantu alumni dan mahasiswa menjalankan bisnis dengan lebih baik dan menghindari pelanggaran hukum. Penyuluhan ini juga menekankan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dan data pelanggan. Dengan pemahaman ini, peserta dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, mengurangi risiko sanksi hukum, dan meningkatkan reputasi bisnis di mata pelanggan dan mitra bisnis.

Selain itu, penyuluhan membuka peluang kolaborasi dengan pakar hukum dan usaha lain. Kolaborasi ini dapat memberikan dukungan hukum, pertukaran pengetahuan, dan peluang bisnis baru. Jaringan yang diperluas membantu alumni dan mahasiswa mempercepat pertumbuhan bisnis mereka dengan memanfaatkan sumber daya dan kesempatan yang ada. Penyuluhan hukum ini tidak hanya membantu dalam pemahaman regulasi, tetapi juga menyediakan dasar untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

PENGHARGAAN

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tinggi disampaikan oleh tim PkM Jurusan Administrasi Bisnis kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kepada Politeknik Negeri Pontianak yang telah menyediakan

pendanaan maupun Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Politeknik Negeri Pontianak yang telah mengakomodasi kegiatan PkM 2024 ini, sehingga telah berjalan sesuai dengan lini masa yang telah ditetapkan. Tim PkM juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Barat yang telah berkenan menjadi narasumber dan menyediakan tempat untuk pelaksanaan PkM kali ini. Tidak lupa juga disampaikan terima kasih kepada seluruh peserta PkM yakni alumni dan mahasiswa yang telah hadir dan membantu memsukkseskan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriansyah, & Maizaroh, M. (2023). Pembaharuan Hukum Perlindungan Konsumen: Kesiapan Indonesia Menyambut Kehadiran Social Commerce. *Jurnal Rechts Vinding Vol 12 No 2*, 319-340.
- Attamimi, Z. F., & Umar, F. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Kemitraan Virtual Hotel Operator (VTO) . *Journal Equitable*, 175-191.
- Fadilah, T. N., Fitriyani, Y., & Fudail, M. (2021). Sosialisasi Pembuatan NIB Kepada Pelaku UMKM Di Dusun Kalangan, Candisari, Secang. *Khidmatan*, 175-182.
- Ismantara, S., & Prianto, Y. (2022). Relevasi Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia Di Era Ekonomi Digital. *Prosiding Sirena*, 321-330.
- Khairunnisa, S. A., Permata, R. R., & Sudaryat. (2023). Copyright Protection of Podcast-Based Audiobooks Adapted by Third Party Without Permission on Digital Platform Based on Indonesian Positive Law. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 328-334.

- Kusuma, A. P. (2023). Prinsip Kepastian Hukum dalam Upaya Perlindungan Hukum Pelaku UMKM di Era Modernisasi Ekonomi. *Journal of Economic Business & Law Review Vol 3 No 2*, 132-144.
- Munawarah, A., Janah, A. M., Oktarini, E. A., & Khatimah, H. (2022). Peran Ekonomi Digital Bagi Perkembangan Pasar Modern Di Indonesia. *Jurnal Al-Aflah Vol 1 No 2*, 124-133.
- Nabila, H. N., Chaidir, T., & Suprpti, I. A. (2022). Analisis Pengaruh Ekonomi Digital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia 2017 -2021. *Jurnal Konstanta Ekonomi Pembangunan Vol 1 No 2*, 50-63.
- Putri, A. F., & Wijaya, S. (2022). Kajian Pemungutan Lainnya Dalam Mekanisme PMSE Atas Transaksi Digital Domestik: Proposal Untuk Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia*, 561-577.
- Rosmiyati, S. (2023). Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce. *Jurnal Koalisi, Vol 3 No 1*, 9-23.